

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2003 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan , maka dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan menyusun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Prabumulih di bawah Kecamatan;
11. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat daerah dibawah Camat;
12. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
13. Rukun Warga selanjutnya di singkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang penelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesetaraan hukum dan lingkungan;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah wadah atau lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kelurahan

dalam menampung atau mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;

19. Karang Taruna adalah wadah pembinaan generasi muda yang merupakan kepemudaan yang mengabdikan diri diberbagai bidang pembangunan, khususnya pembangunan dibidang kesejahteraan sosial didesa dan kelurahan setempat;
20. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan baik sengaja dibentuk walaupun secara wajat telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau didalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan atas harta kekayaan didalam hukum ada tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adapt istiadat dan hukum adapt yang berlaku;
21. Partisipatif adalah melibatkan pihak yang terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
22. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyarah perencanaan pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa dan kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang mberupakan kegiatan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat Dusun dan Rukun Warga;
23. Pengelolaan / Manajemen adalah cara atau tehnik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang telah dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan , pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun pelestarian pembangunan;
24. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan yang merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan masyarakat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (2) lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan yang merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan.

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibentuk dengan maksud untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerinthan, pemangaunan dakemasyarakatn serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan kemasyarakatan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk tingkat Kelurahan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan;
- (5) Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/K).
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- c. Rukun Warga (RW);
- d. Rukun Tetangga;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan lainnya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Peraturan Daerah ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan di kelurahan.
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan), pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan di Kelurahan.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan di Kelurahan merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/ K) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/ K) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Penyusun rencana, pelaksanaan dan pengelola pemangunan serta kemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembanguna secara partisipatif;
 - d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. Penggali, pendaya gunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 12

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai tugas:
 - a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai fungsi:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

- (1) Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. Mengerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMD/ K dalam bidang pembanguna di desa dan di kelurahan.
- (2) Rukun Warga (RW) dalam sebutan lain mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) diwilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah;
 - c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antar pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Rukun Tetangga mempunyai tugas:
 - a. Membantuk menjalan tugas pelayanan kepda masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjamin hubungan natar sesame anggota masyarakat dnegan pemerintah.
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh warga.

Pasal 15

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah dibidang olahraga dan ketrampilan tehnis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja.
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepemudaan ditingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. Penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja putus sekolah.

Pasal 16

- (1) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat / ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga adat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat, hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai lembaga adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
 - c. Menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 17

- (1) Pengurus kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur adil, cakap bermoral baik dan penuh pengabdian masyarakat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.
- e. Sebagai penduduk desa dan bertempat di desa setempat kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- f. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa.

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti dikarenakan:
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri,
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pengurus baru.
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
 - e. Terdakwa dan terpidana.

- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan desa.

Pasal 20

- (1) Apabila pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka diadakan penggantian;
- (2) Mekanisme penggantian pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan pengganti adalah sisa waktu jabatan yang belum dijalani oleh pengurus yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 21

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan Keputusan Musyawarah Masyarakat (sama dengan masa bakti Kepala Desa).

Pasal 22

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi-Seksi

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Lembaga lainnya bersifat kemitraan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 24

- (1) Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:
 - a. Swadaya Masyarakat.
 - b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa).
 - c. Kerjasama pihak ketiga.
 - d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sumber Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dikelola secara tertib dan teratur, serta dilaporkan secara tertulis dalam rapat paripurna Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB IX
PEMBINAAN**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan .
- (2) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan melakukan penguatan lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Juni 2007

Plt WALIKOTA PRABUMULIH

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI D